

KEKABURAN PASAL 54, 112, 117, 122, DAN 127 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA, PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

I Nyoman Gede Remaja¹
(nym.remaja@unipas.ac.id)

Abstrak: Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang terkategori *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa). Maka penanggulangannya pun harus dilakukan secara *extra ordinary* (luar biasa), yaitu penanggulangan yang melibatkan semua komponen, menggunakan seluruh kemampuan atau sarana yang ada dan diperlukan perlakuan khusus dibandingkan perlakuan terhadap kejahatan-kejahatan lainnya. Dikarenakan penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika belum dapat dilaksanakan secara optimal, meskipun telah mengerahkan segala upaya dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki, maka perlu dikaji norma-norma yang mengatur tentang narkotika untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan-kelemahan dalam peraturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik bola salju, dengan teknis analisis deskriptif-analisis. Makna norma dalam Pasal 54, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 memiliki makna kabur atau ambigu, dan pengaruhnya terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia akan menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum dan sangat berpotensi besar norma seperti ini disalahgunakan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan alasan tertentu, sehingga masyarakat menjadi korban baik secara psikis maupun materiil. Jika norma itu sendiri saja bermasalah atau memiliki makna yang kabur atau ambigu, penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkotika tidak akan dapat berjalan secara optimal, bahkan dapat menimbulkan masalah lain di masyarakat.

Kata Kunci: Narkotika; Kekaburan Makna Norma; Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang terkategori *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa). *Extra Ordinary Crime* adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional. Artinya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut tidak saja berdampak

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

pada satu dimensi kehidupan tetapi berdampak pada beberapa dimensi kehidupan, yaitu dapat berdampak pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik, karenanya tidak saja dikaji oleh lembaga pemerintahan tetapi juga menjadi perhatian lembaga non-pemerintahan dan juga cakupannya tidak saja bersifat nasional tetapi juga dunia internasional.

Alasan rasional kejahatan narkoba termasuk dalam *extra ordinary crime* adalah dampak dari kejahatan ini berpengaruh pada beberapa dimensi kehidupan sebagaimana diuraikan diatas. Berdampak pada kehidupan sosial, dimana pelaku atau korban tindak pidana narkoba mengalami perubahan dalam kehidupan sosialnya dimasyarakat, mereka menjadi pendiam (keluar dari pergaulan sosial), sering membohongi orang-orang sekitarnya (terutama keluarga), tidak efektif atau malas dalam pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari dan dampak sosial lainnya. Berdampak terhadap kehidupan budaya, dimana mereka yang menjadi korban tindak pidana narkoba tidak memiliki inovasi dan kreativitas sehingga berpengaruh negatif terhadap pengembangan budaya atau adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Berdampak terhadap ekonomi, dimana mereka yang menjadi pecandu atau korban tindak pidana narkoba umumnya menghabiskan uang atau kekayaannya untuk bisa membeli narkoba. Berdampak pada kehidupan politik, dimana pelaku atau korban tindak pidana narkoba tidak menggunakan rasionalnya dalam melakukan pemilihan karena psikologis atau pikirannya sudah mengalami gangguan akibat kecanduan narkoba. Apalagi pecandu tersebut adalah tokoh politik atau pejabat pemerintahan maka berpengaruh negatif kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kejahatan-kejahatan narkoba tidak saja dilakukan oleh perorangan tetapi dilakukan oleh kelompok orang melalui suatu jaringan (mafia) yang dimungkinkan tidak saja berada dalam satu negara tetapi juga antar negara, sehingga kejahatan narkoba tidak saja berskala nasional tetapi juga internasional. Alasan lain, kejahatan narkoba sebagai *extra ordinary crime* dikarenakan korbannya lebih banyak pada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Masa anak-anak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, dimana masa pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar

kedepan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta mampu berdiri sendiri sebagai generasi bangsa yang kuat dan mandiri. (Gde Made Swardhana , 2016: 267)


Ketika sudah terkategori sebagai *extra ordinary crime* maka penanggulangannya pun harus dilakukan secara *extra ordinary* (luar biasa). Bagaimana penanggulangan yang bersifat *extra ordinary*, yaitu penanggulangan yang melibatkan semua komponen, menggunakan seluruh kemampuan atau sarana yang ada dan diperlukan perlakuan khusus dibandingkan perlakuan terhadap kejahatan-kejahatan lainnya, seperti: adanya lembaga khusus yang menangani, adanya aturan khusus dan lain-lain. Di Indonesia, sudah ada lembaga khusus yang menangani kejahatan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional dari tingkat pusat, sampai tingkat daerah (BNNP dan BNNK). Terdapat aturan khusus yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU No. 35 Tahun 2009) dengan semua turunan dari undang-undang tersebut. Di samping itu, ada pengaturan khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 berupa adanya ancaman pidana minimal dan maksimal dan proses penanganan yang bisa didahulukan dari perkara yang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2009:

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, seharusnya penanggulangan kejahatan narkotika dapat dilakukan secara maksimal di Indonesia, tetapi kenyataannya tindak pidana narkotika masih tetap ada bahkan selalu mengalami peningkatan dari hari ke hari. Sebagaimana dikutip dari Harian Kompas Pedia yang diunggah oleh Slamet JP pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, angka tindak pidana narkotika di Indonesia mencapai 40.756 kasus pada tahun 2020 (link:

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak-pidana-narkoba-di-indonesia>).

Gambar 1
Sebaran Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia



Sumber: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak-pidana-narkoba-di-indonesia>

Adanya fakta bahwa penegakan hukum berkaitan dengan kejahatan narkotika belum dapat dilakukan secara maksimal walaupun sudah menggunakan segala upaya dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki, maka diperlukan adanya kajian terhadap norma yang mengatur tentang narkotika untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan dalam pengaturannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan kajian tentang bagaimana makna norma dalam Pasal 54, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dan pengaruhnya terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia ?

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Hukum Normatif atau sering disebut Jenis Penelitian Hukum Doktrinal, karena yang diteliti adalah

hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Zainan Asikin, 2020:118). Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) (Johnny Ibrahim, 2006: 299-312). Dalam penelitian hukum normatif, sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang (Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018:84). Karena itu, Bahan Hukum Primer adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku hukum yang terkait dengan Narkotika. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dengan menggunakan Teknik Bola Salju, dengan Teknis Analisis adalah deskriptif-analisis. Teknik Bola Salju adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri suatu bahan hukum dari bahan hukum yang sudah ditemukan terlebih dahulu dan begitu seterusnya, sampai penulis menganggap cukup atau sudah terpenuhi. Sedangkan teknik analisis: deskriptif-analisis adalah teknik analisis dengan menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum, dengan menggunakan cara: evaluatif, interpretatif, konstruksi, sistematis dan/atau argumentatif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Dasar Yuridis

Dasar kajian yang digunakan dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika, yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Pada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, penulis menemukan adanya kekaburan makna yang dapat berakibat pada kerancuan dalam praktik penegakan hukum, berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Beberapa pasal yang dimaksud, diantaranya:

1. Pasal 54 menyatakan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
2. Pasal 112 menyatakan:
 - (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Pasal 117 menyatakan:
 - (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
4. Pasal 122 menyatakan:
 - (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

5. Pasal 127 menyatakan:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Norma Kabur (*vague normen / vague norm*) merupakan istilah yang digunakan untuk norma yang rumusannya tidak jelas atau kurang jelas atau samar. Dalam penulisan ini, norma kabur yang dimaksudkan tidak saja kabur dalam redaksi penulisan kata atau kalimat dalam suatu norma tetapi juga pemaknaan terhadap kata atau kalimat yang ada pada suatu norma. Artinya bisa saja dalam penulisan kata atau kalimat sudah tepat tetapi pemaknaan terhadap kata atau kalimat tersebut oleh pembaca bersifat multitafsir atau masing-masing orang menafsirkan berbeda makna terhadap suatu kata atau kalimat dalam norma tersebut. Hal inilah terjadi dalam beberapa pasal pada UU NO. 35 Tahun 2009. Norma seperti ini, dalam praktik penerapannya memerlukan interpretasi norma, yang tentu memiliki dampak-dampak negatif. Penggunaan interpretasi norma bersifat subyektif, yang dapat memberikan pengaruh besar dalam pemberian makna terhadap suatu norma.

Penggunaan interpretasi dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari para penegak hukum dalam mengimplementasikan pasal-pasal tersebut pada praktik hukum. Kekhawatiran ini tentu tidak berlebihan, karena para penegak hukum juga manusia biasa yang memiliki nafsu, akal dan rasio, yang dapat saja mengubah sikap dan perilakunya dari baik menjadi tidak baik, berupa: tidak jujur, sewenang-wenang atau yang lain. Artinya bisa saja interpretasi atau penafsiran yang dilakukan dipengaruhi oleh nafsu atau keinginan, kepentingan tertentu yang tujuannya memberikan kemanfaatan tertentu bagi oknum penegak hukum itu sendiri. Umumnya, apa yang menjadi interpretasi atau penafsiran penegak hukum itulah dianggap suatu kebenaran karena kewenangan yang dimilikinya.

Penegak hukum berfungsi untuk menegakkan hukum, artinya memastikan bahwa aturan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam norma dan jika ada pelanggaran maka memastikan terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga yang utama adalah ketentuan yang ada harus memberikan kepastian hukum, agar tidak ada kesempatan bagi oknum penegak hukum untuk menafsirkan suatu norma sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Norma yang memiliki kepastian merupakan wadah bagi terwujudnya keadilan hukum yang dicita-citakan masyarakat. Jika normanya sudah tidak pasti, maka tentu juga tidak akan memberikan keadilan bagi masyarakat, bahkan justru dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ketidakadilan.

Norma Kabur dan Pengaruhnya dalam Praktik Penegakan Hukum

Norma dalam suatu undang-undang membawa dampak yang luas kepada masyarakat terutama bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana. Karena itu, perumusan norma dalam suatu undang-undang harus dibuat cermat, jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik hukumnya. Prinsip seperti ini disebut *lex Certa*, yaitu adanya kewajiban pembuat undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana secara cermat dan rinci (Topo Santoso, 2020: 325-326). Tidak saja perumusannya yang harus cermat dan

rinci, sanksi yang dicantumkan juga harus jelas dan tegas, karena sanksi dalam hukum pidana bersifat memaksa. Sanksi yang memaksa ini menjadikan suatu aturan tidak hanya dibuat tetapi juga harus dipatuhi (Mahfud Fahrazi dan KH. A. Hasyim Nawawie, 2019: 23).

Makna yang terdapat dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kata “wajib” dalam rumusan pasal tersebut diartikan sebagai suatu keharusan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika (Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2009). Berdasarkan pada pengertian rehabilitasi medis dan sosial tersebut menandakan bahwa proses itu bukanlah suatu bentuk penjeraan tetapi adalah bentuk pemulihan dan/atau pengobatan, artinya rehabilitasi itu bukan bagian dari sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009). Dari pengertian pecandu dan penyalahguna, sebelum menjadi pecandu maka yang bersangkutan dipastikan sebagai penyalahguna, yang kemudian dapat dikatakan sebagai korban penyalahguna narkotika. Dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah dirinya sendiri (*victimlesscrime*).

Makna Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, dimana dalam Pasal 54 tersebut subyek yang berbuat dimaknai sebagai pecandu atau korban, sedangkan makna dalam Pasal 127 subyek yang

berbuat dimaknai sebagai pelaku kejahatan, yang dapat dipidana karena melanggar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Pemaknaan seperti ini akan membingungkan dalam praktik penerapan hukumnya, karena terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sama dapat masuk dalam rumusan pasal yang berbeda dengan berbeda peran. Kerancuan dalam penerapan hukumnya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1

Kekaburan makna Pasal 54 dan Pasal 127

NO	Indikator	Pasal 54	Pasal 127	Kekaburan norma
1	Subyek yang berbuat	korban	pelaku	1 orang dalam perbuatan yang sama bisa masuk ke dalam 2 peran
2	Pembuktian	Terbukti sebagai pecandu	Terbukti sebagai pelaku	Sebelum menjadi pecandu pasti menjadi pelaku terlebih dahulu, bahkan untuk bisa menjadi pecandu umumnya sudah berulang-ulang menjadi pelaku penyalahguna. Dalam konteks asas hukum pidana disebut <i>residiv</i> , yaitu perbuatan pidana yang dilakukan berulang-ulang. Logika hukumnya jika terbukti menjadi pecandu, maka yang bersangkutan dipastikan terbukti juga sebagai pelaku penyalahguna, bahkan <i>residiv</i> .
3	Cara membuktikan	Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis	Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum	Sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang membedakan adalah orang yang belum ketergantungan atau dengan kata lain masih sekali atau sedikit menggunakan bisa dikenai sanksi pidana, tetapi orang yang sudah sering menggunakan

NO	Indikator	Pasal 54	Pasal 127	Kekaburan norma
				yang mengakibatkan ketergantungan tidak dikenakan sanksi bahkan diobati. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pemidanaan berupa penjeraan. Sehingga orang yang sudah terlanjur menggunakan atau baru sedikit menggunakan, lebih menguntungkan sering-sering menggunakan atau lebih banyak lagi agar menjadi ketergantungan, sehingga status bisa berubah dari penyalahguna menjadi pecandu.
4	Dalam praktik	Sering menggunakan menjadi pecandu	Jarang menggunakan atau sedikit menggunakan dikenakan sanksi	Ketika orang yang sudah disangka dengan Pasal 127, berusaha menggunakan lebih banyak lagi sehingga kondisinya berubah menjadi ketergantungan. Bahkan kedua pasal ini sangat potensi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, dengan imbalan sesuatu.

Sumber: analisis penulis

Antara Pasal 127 dengan Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 UU No. 35 Tahun 2009 juga terdapat kekaburan makna. Dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan golongan narkotika, yaitu:

- a. Bagi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Bagi penyalahguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Bagi penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam praktiknya, agar mereka bisa menyalahgunakan narkotika pasti mereka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Karena narkotika sebelum dikonsumsi pasti dikuasai atau dimiliki dulu baik dengan cara membeli atau pemberian dari orang lain. Barang yang sudah dibeli atau sudah diberikan orang lain dan barang itu sudah ada di tangannya maka unsur menguasai atau memiliki sudah terpenuhi, bahkan tidak jarang dalam beberapa kasus barang tersebut disimpan dulu sebelum digunakan. Jika praktiknya demikian, maka terhadap praktik demikian tersebut disamping masuk ke dalam unsur pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 juga masuk ke dalam unsur pidana dalam Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 terutama masing-masing pada ayat (1)-nya. Lebih jelas kerancuan dalam beberapa pasal ini dapat ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 2

Kekaburan makna Pasal 127 dengan Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122

NO	Indikator	Pasal 127	Pasal 112,117 dan 122	Kekaburan
1	Unsur pidana	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan narkotika b. Tanpa hak atau melawan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap orang b. tanpa hak atau melawan hukum c. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 	Ada satu unsur sama yang secara limitatif tersurat yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. Unsur “setiap orang” walaupun tidak tersurat dalam Pasal 127 tetapi dimaknai ada karena yang menggunakan narkotika adalah orang bukan yang lain, sebagaimana yang juga dimaksud dalam Pasal 112, 117 dan 122. Sedangkan “menggunakan narkotika” dalam Pasal 127 dalam praktiknya diawali dengan menguasai atau memiliki bahkan menyimpan narkotika tersebut sebelum dikonsumsi. Yang

NO	Indikator	Pasal 127	Pasal 112,117 dan 122	Kekaburan
				<p>membedakan hanya unsur “menyediakan” yang diasumsikan dalam Pasal 112, 117 dan 122 diperuntukkan untuk orang lain. Tetapi penguraian unsur dalam rumusan Pasal 112, 117 dan 122 menggunakan kata “atau” sebelum unsur “menyediakan” artinya unsur ini bersifat alternatif. Maksudnya, walaupun unsur menyediakan tidak terbukti, tetapi jika salah satu unsur yaitu memiliki, menguasai atau menyimpan terbukti maka yang bersangkutan dapat disangkakan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 112, 117 atau 122 (sesuai dengan golongan narkotikanya). Kerancuannya disini adalah ketika yang bersangkutan sudah terbukti melanggar pasal 112, 117 dan 122 dengan unsur memiliki, menguasai atau menyimpan, maka yang bersangkutan juga terbukti melanggar pasal 127 atau sebaliknya.</p>
2	Dalam praktik	Memakai/meng konsumsi	Tidak memakai/mengkonsumsi	Ketika orang yang sudah disangka dengan Pasal 112, 117 atau 122, maka berusaha menggunakan atau mengkonsumsinya sehingga menjadi pemakai. Dalam praktiknya, pasal-pasal ini sangat potensi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, dengan imbalan sesuatu.

Sumber: analisis penulis

Perbedaan yang sangat signifikan antara Pasal 127 dengan Pasal 112, 117 dan 122 UU No. 35 Tahun 2009 adalah pada ancaman pidananya. Dalam Pasal 127 hanya ada ancaman pidana penjara maksimal, yaitu maksimal 4 tahun (untuk narkoba golongan I), maksimal 2 tahun (untuk narkoba golongan II) dan maksimal 1 tahun (untuk narkoba golongan III) dan tidak ada pidana denda. Sedangkan dalam Pasal 112, 117 dan 122 terdapat ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dan pidana denda minimal dan maksimal (penjara dan denda bersifat kumulatif). Pasal 112 pada ayat (1) terdapat ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda minimal delapan ratus juta rupiah dan maksimal delapan miliar rupiah, sedangkan pada ayat (2) terdapat ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 117 pada ayat (1) terdapat ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal enam ratus juta rupiah dan maksimal lima miliar rupiah, sedangkan pada ayat (2) terdapat ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 122 pada ayat (1) terdapat ancaman pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda minimal empat ratus juta rupiah dan maksimal tiga miliar rupiah, sedangkan pada ayat (2) terdapat ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Perbedaan yang sangat signifikan seperti ini, jika tidak dirumuskan dengan baik maka sangat berpotensi menimbulkan kerancuan dalam praktik hukumnya dan sangat berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. Dampak dari semua ini, masyarakat menjadi korban baik secara psikis maupun materiil. Karena itu, perlu dibuat aturan hukum yang pasti karena aturan hukum meletakkan akibat yang pasti sebagai hasil dari suatu fakta tertentu (reddy Poernomo dan NG Indra S. Ranuh A'an Efendi, 217: 161). Hukum diartikan sebagai norma, yaitu berupa statemen-statemen yang bersubstansi keharusan (*sollen*), dengan pencantuman sanksi-sanksi sebagai akibat logis dari tidak dipatuhinya norma tersebut (Soetandyo Wignjosoebroto, 2013: 18).

SIMPULAN

Makna norma dalam Pasal 54, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 memiliki makna kabur atau ambigu, dan pengaruhnya terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia akan menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum dan sangat berpotensi besar norma seperti ini disalahgunakan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan alasan tertentu, sehingga masyarakat menjadi korban baik secara psikis maupun materiil. Jika norma itu sendiri saja bermasalah atau memiliki makna yang kabur atau ambigu, penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkoba tidak akan dapat berjalan secara optimal, bahkan dapat menimbulkan masalah lain di masyarakat.

REKOMENDASI

Solusi yang dapat penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah melakukan perubahan dalam rumusan pasal dalam Pasal 54, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 127, sebagai berikut:

1. Pasal 54 hendaknya dihapuskan
2. Pasal 112, 117 dan 122 hendaknya ditambahkan kata “untuk orang lain”, sehingga menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 112 menyatakan:
 - (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk orang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Pasal 117 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II untuk orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II untuk orang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Pasal 122 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III untuk orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III untuk orang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 127 menyatakan:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Untuk dapat ditentukan sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkotika harus melalui pembuktian di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, Freddy Poernomo dan NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Amiruddin dan Zainan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, kesebelas (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, Kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2018)
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Nawawie, Mahfud Fahrazi dan KH. A. Hasyim, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2019)
- Santoso, Topo, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Swardhana, Gde Made, *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, Pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep Dan Metode*, Pertama (Malang: Setara Press, 2013)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/tindak-pidana-narkoba-di-indonesia>